


1. Pengantar Pengesahan Gambar Kapal Dan Bangunan Baru Dalam/ Luar Negeri

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat Dan Pemuatan 5. PM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi 6. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM No.7 Tahun 2013 7. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaikan Laut 8. Mapel Nomor 51/PHBL 07 Tentang Booklet Stability, Fire Arrangement Safety Plan & General Arrangement 9. Mapel Nomor 92/PHBL 07 Tentang Perombakan Kapal 10. Mapel Nomor 60/DK/VI-08 Tentang Jenis Gambar Rancang Bangun Kapal Berbendera Indonesia 11. Surat Edaran Nomor UK. 11/20/19/DJPL - 08 Tentang Pengesahan Rancang Bangun Kapal Dalam Rangka Pemutihan 12. SOLAS 1974 Tanggal 25 Mei 1980, Keppres No.65 Tahun 1980 Tanggal 13 Desember 1980 13. Load Line Convention 1966, Keppres Nomor 47/1976 14. Tonnage Convention (TMSS) 1969, Keppres Nomor 5/1989
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Gambar General Arrangement (GA) kapal, Fire Control Plan & Life Saving Appliances/Safety Plan yang akan disahkan 3. Buku Stabilitas / Stability Booklet yang akan disahkan 4. Gambar yang berkaitan dengan aspek keselamatan (lines plan, midship section, dll)
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Sistem</u> Sistem pelayanan <u>Pengantar Pengesahan Gambar Kapal Dan Bangunan Baru Dalam/Luar Negeri</u> melalui <u>pemeriksaan gambar kapal</u> oleh petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan administrasi, bilamana gambar memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan <u>Pengantar Pengesahan Gambar</u>. Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan. 2. <u>Mekanisme</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan 2. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian 3. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan 4. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan

		<p>melaporkan hasil pemeriksaan gambar.</p> <p>5. Surat pengantar pengesahan gambar disampaikan langsung kepada pemohon untuk dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>3. Prosedur (Terlampir dalam halaman selanjutnya)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.140 Menit atau 19 Jam atau 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNB
6.	Produk Layanan	Surat Pengantar Pengesahan ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<p>Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, meja, kursi, komputer, printer dan tata naskah (takah)</p> <p>Sarana pendukung pengguna jasa : loket, ruang tunggu, toilet umum dan halaman parkir</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Marine Inspector atau; - S1 Teknik Perkapalan; - SLTA
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

Flow Chart Pengesahan Gambar Kapal Dan Bangunan Baru Dalam/ Luar Negeri



CATATAN :

1. Total waktu proses 1,140 menit atau 19 jam atau 3 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal